

# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax: (0736) 22044 SMS: 091919 35 6000 Website: dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id BENGKULU 38223

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 503/16.1211/04/DPMPTSP-P.I/2018

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA SMK AGRO MARITIM LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

#### Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Nomor 66 Tahun Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08
   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

### Memperhatikan:

- 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Rektor Muhammadiyah Bengkulu Universitas Nomor 401/R.01-UMB/2018 tanggal 11 Juli 2018 atas Dr.H.Ahmad Dasan, SH, MA ditujukan nama kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor 415.4/5439/Dikbud/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim yang diselenggarakan masyarakat;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor 024/1757I.D.Dik/2018 tanggal 29 juni 2018 Perihal Rekomendasi Penyelenggaraan SMK Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 4. Foto copy akte tanah milik Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Foto copy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukkan Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Susunan Pengurus SMK Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 7. Surat pertimbangan/alasan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 8. Identitas dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;

- 11. Surat Pernyataan Kurikulum 2013 yang digunakan Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Keputusan 12. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Agro Fakultas Laboratorium Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 13. Daftar Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Foto copy ijazah/STTB Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Denah Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Surat Keterangan Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 17. Surat Keterangan Domisili Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 18. Surat keputusan pengangkatan guru/kepala Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 19. Rekapitulasi Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu:
- Jadwal Kegiatan Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- 21. Data penghasilan tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang menjamin biaya operasional Sekolah Menengah Kejuruan Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu selama 5 tahun;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan Masyarakat atas nama SMK Agro Maritim Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Adam Malik KM.8,5 Pagar Dewa

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan

Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk KETIGA

menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar

dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata KEEMPAT

timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab

pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

**KELIMA** : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan

dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka

keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal, 06 Agustus 2018

a.n. Gubernur Bengkulu Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Relawanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Bengkulu

**Føerwantrisno** 

ma Utama Muda 19620921 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

2. Sdr. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)

3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu

5. Yang Bersangkutan

